



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0118/35.73.406/2021

Menimbang :

- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0290/PERJ/III/2021;
- Tanggal Permohonan : 23 MARET 2021;
- Nama Pemohon : ILMAH ZAMROD MISBAH, S.E, S.PD;
- Alamat : JL. KLAYATAN III/42 RT. 010 RW. 002 KEL. BANDUNGREJOSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

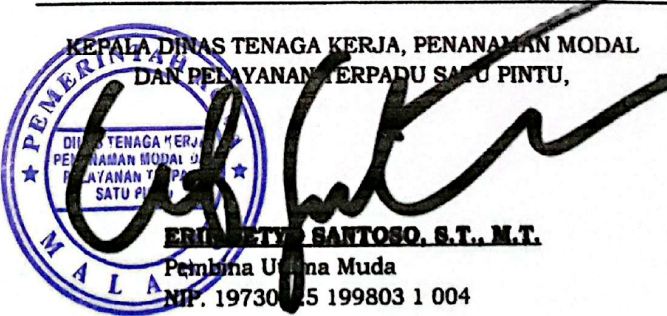
Menetapkan :

- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : ILMAH ZAMROD MISBAH, S.PD;
 - Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;
 - Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : KB AISYIYAH 34;
 - Alamat Sekolah : JL. TUTUT NO. 39 KOTA MALANG;
 - Kelurahan : ARJOWINANGUN Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
 - Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI NOMOR 086/KET/III.O/A/2021 ANTARA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DENGAN KB AISYIYAH 34 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2031.
- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

PADA TANGGAL : 6 APRIL 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


ERI SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pemula Utama Muda
NIP. 19730115 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.